

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia)	Jenis produk	: Kredit/pembiayaan
Nama produk	: Pembiayaan Distributor	Deskripsi	: Suatu bentuk fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada para distributor dari <i>principal</i> yang bekerjasama dengan Maybank Indonesia dalam program Pembiayaan Distributor.
Mata uang	: Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA

Nasabah	Distributor dan <i>principal</i> yang tergabung dalam program Pembiayaan Distributor Maybank Indonesia.
Debitur	Distributor yang direkomendasikan oleh <i>principal</i> untuk mendapatkan fasilitas kredit Pembiayaan Distributor dari Maybank Indonesia.
Tujuan fasilitas kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja khusus untuk membiayai pembelian stok barang Debitur dari <i>principal</i>. 2. Pencairan hanya ditujukan ke rekening operasional <i>principal</i> di Maybank Indonesia atas pembayaran <i>invoice</i> Debitur. 3. Rekening fasilitas tidak diterbitkan cek/bilyet giro, tidak diterbitkan Maybank Kartu ATM/Debit, dan tidak dihubungkan ke layanan pembayaran lainnya selain CoOLPay.
Sifat kredit	<i>Revolving, uncommitted</i>
Jangka waktu fasilitas kredit	Maksimum 1 tahun sejak akad kredit dan dapat diperpanjang.
Pencairan pinjaman	Maksimum 100% dari nilai <i>invoice principal</i> kepada Debitur.
Agunan	Terdapat agunan yang dipersyaratkan Maybank Indonesia kepada Debitur berdasarkan penilaian internal Maybank Indonesia.

BIAYA

Perihal biaya-biaya pada fasilitas Pembiayaan Distributor dapat mengacu kepada Surat Penawaran Fasilitas yang disampaikan Maybank Indonesia kepada Debitur pada saat penawaran fasilitas kredit yang telah disetujui oleh Maybank Indonesia.

MANFAAT

1. Pembayaran tepat waktu bagi *principal* atas *invoice* yang diterbitkan kepada Debitur.
2. Kelonggaran jangka waktu pembayaran *invoice* bagi Debitur.
3. Transaksi pembayaran lebih efisien karena transaksi dapat dilakukan kapan dan di mana saja dengan aplikasi berbasis internet/*web based* (CoOLPay).

RISIKO

1. Maybank Indonesia akan mengenakan denda apabila setelah jatuh tempo pembiayaan Debitur tidak dapat melunasi pinjamannya (pokok dan bunga pinjaman).
2. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi akan menyebabkan pemburukan kolektibilitas Debitur yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
3. Maybank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan apabila Debitur tidak dapat melunasi pinjamannya berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas.

Mitigasi:

Untuk memitigasi risiko-risiko di atas, Debitur harus mengelola keuangan dengan baik sehingga Debitur dapat melunasi pinjamannya (termasuk pokok dan bunga pinjaman) secara tepat waktu.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi:

<i>Principal</i>	<i>Debitur</i>
1. Profil perusahaan	1. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses kredit sesuai ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia
2. Dokumen legalitas	2. Surat rekomendasi dari <i>principal</i>
3. Laporan keuangan <i>audited</i> 3 tahun terakhir	3. Formulir Pendaftaran CoOLPay
4. Contoh kontrak kerja sama antara <i>principal</i> dengan distributor	4. Surat Pernyataan dan Kuasa CoOLPay
5. Profil dari distributor	
6. Formulir Pendaftaran CoOLPay	

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- E-mail: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Simulasi perhitungan biaya transaksi Pembiayaan Distributor:

- Nilai *invoice*: Rp1.000.000,- (1 *invoice*)
- Tenor pembiayaan dari Maybank Indonesia: 30 hari.
- Bunga pinjaman: 10%/tahun.
- Biaya penagihan *invoice* melalui CoOLPay: Rp5.000,-/*invoice*

Maka perhitungan bunga pinjaman dan biaya penagihan *invoice* melalui CoOLPay untuk 1 *invoice* adalah:

$$\begin{aligned}\text{Bunga pinjaman} &= (\text{Rp}1.000.000,- \times 30/360 \times 10\%) \\ &= \text{Rp}8.333,33\end{aligned}$$

$$\text{Biaya penagihan } \textit{invoice} = \text{Rp}5.000,-$$

$$\begin{aligned}\text{Total biaya transaksi Pembiayaan Distributor} &= \text{Rp}1.000.000,- + \text{Rp}8.333,33 + \text{Rp}5.000,- \\ &= \mathbf{\text{Rp}1.013.333,33}\end{aligned}$$

INFORMASI TAMBAHAN

1. Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
2. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan dan bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas kredit Pembiayaan Distributor Debitur akan disetujui oleh Maybank Indonesia. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Maybank Indonesia berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Maybank Indonesia jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

Tanggal cetak dokumen
18/06/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 